

Tindak Pidana Eksplotasi Seksual Anak

Eksplotasi Seksual Anak



"Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan"

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

"setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak"

Peraturan Perundang-undangan terkait ESKA

- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Tindak Pidana Eksploritas Seksual Anak

Kejahatan Transasional Tindak Eksploitasi Seksual Anak



Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transasional khususnya eksploitasi seksual yang terjadi pada anak dan perempuan.

Salah satu pusat pelacuran anak di Indonesia yang terkenal sampai ke mancanegara adalah Batam dan Bintan sehingga dikenal dengan istilah kampung cinta dan peternakan ayam (David Brazil, 2005)

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

- Prostitusi anak
- Pornografi anak
- Perdagangan anak untuk tujuan seksual
- Pariwisata seks anak
- Perkawinan anak
- Eksploitasi seksual anak secara online: grooming, sexting, sextortion.